



PUTUSAN

Nomor 41/PID/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **EDDY GUNAWAN alias KIM LAI anak dari AMIN GUNAWAN;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/27 April 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kopol Zainal Abidin, RT 01, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair melanggar Pasal 362 KUHP;

Subsidiar melanggar Pasal 367 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 41/PID/2023/PT JMB tanggal 3 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/PID/2023/PT JMB tanggal 3 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 41PID/2023/PT JMB

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 20 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Eddy Gunawan alias Kim Lai anak dari Amin Gunawan diterima;
2. Menangguhkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 37/Pid.B/2023/PN Jmb sampai pokok perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb diputus dan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta Pid.B/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 20 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 24 Februari 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 41PID/2023/PT JMB

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tahun 2007 orangtua Terdakwa yakni Amin Gunawan membeli beberapa alat excavator dan pembelinya PT Tegas Guna Mandiri milik Terdakwa Eddy Gunawan.
2. Bahwa pada tahun 2008 ibu kandung Terdakwa bernama Ani mendirikan CV Sumatera Nusantara Abadi, Direkturnya Anna Tania, kakak kandung saksi Henry Gunawan dan Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2016 terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dimana saksi Anna Tania tidak lagi menjadi Direktur dan diganti oleh saksi Henry Gunawan dan terjadi peralihan kepemilikan alat-alat excavator dari PT Tegas Guna Mandiri milik Terdakwa ke CV Sumatera Nusantara Abadi milik saksi Henry Gunawan, sehingga alat-alat excavator yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Henry Gunawan.
4. Seharusnya Majelis Hakim tidak menyanggahkan perkara pidana tersebut karena objek perkara adalah menyangkut alat berat milik CV Sumatera Nusantara Abadi di bawah kepemimpinan Henry Gunawan dan Terdakwa tidak menjadi salah satu pengurus di CV tersebut;

Berdasarkan uraian di atas Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 20 Februari 2023;
3. Memerintahkan untuk:
 - Melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa EDDY GUNAWAN Alias KIM LAI anak dari AMIN GUNAWAN di dalam persidangan Pengadilan Negeri Jambi;
 - Memeriksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Primair Pasal 362 KUHP Subsidiar Pasal 367 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 41PID/2023/PT JMB

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum terlalu terburu-buru menyatakan Terdakwa Eddy Gunawan melanggar Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 367 KUHPidana;
2. Bahwa saat ini Terdakwa selaku Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jambi dalam register Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb terkait harta peninggalan atau harta warisan orangtua Terdakwa, saksi Henry Gunawan dan Anna Tania, dimana saksi Henry Gunawan sebagai Tergugat I dan Anna Tania sebagai Tergugat II dan perkara perdata tersebut saat ini sedang dalam proses persidangan;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Jmb yang menangguhkan pemeriksaan perkara pidana sudah tepat dan benar mengingat perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb masih dalam proses persidangan.
4. Berdasarkan uraian tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding memutuskan:
 1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.B/2023/ PN Jmb tanggal 20 Februari 2023;
 3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 20 Februari 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 37/Pid.B/2023/PN JMB tanggal 20 Februari 2023 mempertimbangkan PERMA Nomor 1 Tahun 1956, dimana dalam Pasal 1 PERMA tersebut menyebutkan bahwa “apabila dalam pemeriksaan perkara pidana diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 41PID/2023/PT JMB

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta bahwa Terdakwa dan korban adalah bersaudara kandung yang sama-sama mewarisi harta peninggalan orang tua mereka yang belum dibagi, dimana hal tersebut disebutkan di dalam gugatan perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb yang diajukan Terdakwa selaku Penggugat dan sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan, sehingga dengan mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 1956, beralasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menanggukhan terlebih dahulu perkara pidana terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 20 Februari 2023 tersebut sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 20 Februari 2023 tersebut sudah tepat dan benar, maka memori banding dari Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan dan oleh karenanya tentang kontra memori banding tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 20 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Terdakwa ditanggukhan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 20 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 41PID/2023/PT JMB

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-------------	-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Dr. KRISTWAN G. DAMANIK S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MISNAWATY, S.H., M.H. dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MISNAWATY, S.H., M.H.

Dr. KRISTWAN G. DAMANIK S.H., M.Hum.

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

RINA SINAR PANGGABEAN

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 41PID/2023/PT JMB

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II